



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011-2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, kepada Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
- b. bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2011-2015 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari penyusunan RAD-PG Provinsi Tahun 2011-2015 adalah tersedianya dokumen tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam mengambil langkah konkrit dalam pembangunan pangan dan gizi di Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan dari penyusunan RAD-PG adalah untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi Pemerintah, organisasi non Pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Sumatera Selatan.

### **BAB III SISTEMATIKA**

#### **Pasal 3**

Dokumen RAD-PG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN
- BAB III : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
- BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : MATRIKS RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI PROVINSI
- BAB VII : MATRIKS RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA

#### **Pasal 4**

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan suatu dokumen resmi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen sebagaimana pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian pembangunan pangan dan gizi di Provinsi.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatan yang tertuang dalam RAD-PG Provinsi, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dukungan dan dapat bekerja sama semua pihak yang terkait.
- (2) RAD-PG Provinsi dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2011-2015 yang memuat program/kegiatan dalam mempercepat pencapaian target RAD-PG di Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi disusun dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).

**BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait yang bertanggung jawab.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Januari 2012

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. ALEX NURDIN**

Diundangkan di Palembang,  
pada tanggal 27 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**YUSRI EFFENDI**